



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG

**SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK**

Nomor : PEM-118/WPJ.11 /KP.1303/2009

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama	:	PT. DELTA INDAH MANDIRI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	03.001.556.4-618.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)	:	45200 - KONSTRUKSI GEDUNG DAN BANGUNAN SIPIL
4. Alamat	:	GRAHA SAMPURNA INDAH M-2 RT.003 RW.010 BABATAN - WIYUNG SURABAYA - 60227
5. Merk/Akrонim	:	-
6. Status Modal	:	SWASTA
7. Status Usaha	:	TUNGGAL
8. Kewajiban Pajak	:	[x] PPN [-] PPnBM

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 04 Nopember 2009

Surabaya, 04 Nopember 2009

A.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan



KP.PDIP.4.3-00